

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Ardila dan Nurviyanti Cholid, “Pengaruh Broken Home Terhadap Anak”, *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, May 2021.
- B. S. Djamarah, *Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Delvi dkk, "*pola asuh anak pada keluarga broken home*".Vol. 2. No. 1, Mei 2017.
- Dhona Putri Aditya dan Nurul Khotimah, “Hubungan antara Broken Home dengan Sikap Tantrum Anak Usia 4-6 Tahun di Kota Mojokerto”, *PAUD Teratai*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Dinda Dwi Andriyani, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Konvensional*, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Herviana Muarifah Ngewa, “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak”, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home”, *Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Kompilasi Hukum Islam

Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nurtia Massa, dkk, Dampak keluarga broken Home Terhadap Sosial Anak, *Jambura Journal Of Community Empowerment*, Vol. 1, No.1 (Juni 2020), hlm. 1-12.

Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rifqi Fauzi, Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Fenomenologi dikecamatan kuningan Kabupaten Kuningan), *Jurnal bimbingan Penyuluh Islam* Vol.2, No.1 januari-juni 2020, Hlm. 15-38.

Salsabila Priska Adristi, “Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home”, *Lifelong Education Journal*, Vol.1, No.2 Oktober 2021.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.


Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta, 2002.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawina No.1 Tahun 1974.



## LAMPIRAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Nama**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Nama**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH., Rahmat Syukri Harahap, SHI, M.Hum., dan Tetty Herawatis SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan "YLBHI MASMADA LABUSEL" Pos Asahan, yang beralamat di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No.5B Lk.V Kel. Simukti Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 99/SK/2022/PA.Tba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba pada tanggal 06 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 163 / 10 / X / 2016 tanggal 21 Oktober 2016
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Di Bagan Asahan Kabupaten Asahan
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Laki - Laki lahir pada tanggal 20 Maret 2017
4. Bahwa pada tahun 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 122/Pdt.G/2020/PA Tba tanggal 12 Mei 2020
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat, namun Sejak Tanggal 15 Nopember 2021 Tergugat Telah Mengambil Anak Tersebut sewaktu Penggugat Sedang Berada Didalam Kamar Rumah kediaman Penggugat,dan tidak mengembalikan anak tersebut kepada penggugat sampai diajukan permohonan gugatan hak asuh anak tersebut.
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 2 dari 26 him. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan salah urai informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebahayanya ada, namun belum ada edit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar 1 (satu) anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu maka Pemohon mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut dengan surat keterangan tidak mampu nomor 470/98/PRJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Laki - Laki lahir pada tanggal 20 Maret 2017 jatuh kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Penggugat

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukumnya telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah sebagai pasangan suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 oktober 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: xxx/10/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Timur tertanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bagan Kabupaten Asahan sampai dengan terjadinya perceraian pada Tahun 2020;
3. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan, Tergugat dan penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak. lahir pada tanggal 20 Maret 2017, berusia ±5 (lima) Tahun; Saat ini Anak yang bernama Anak tinggal Bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa benar Pada Tahun 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor xx/AC/2020/PA. Tba, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai, namun pada saat gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat posisi Tergugat sedang berada di Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja dan tidak dapat kembali ke Indonesia karena alasan covid-19 yang sedang mewabah;
5. Bahwa benar setelah terjadinya perceraian, Anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak tinggal bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sedang berada di Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan Tergugat baru pulang bekerja dan Malaysia pada Bulan Juli 2020;
6. Bahwa tidak benar Anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan tanggal 15

Halaman 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, melainkan 2 (dua) hari setelah kepulangan Tergugat dari Malaysia Tergugat bersama Ibu dan Saudara mendatangi Anak (Anak) ke rumah tempat tinggal Penggugat untuk berjumpa dengan anak (Anak) sekaligus ingin menjemput Anak, di rumah Penggugat berlangsung kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga bahwa Muhammad Ara'i Nasution 1 (satu) minggu tinggal bersama dengan Penggugat dan dan 1 (satu) minggu tinggal bersama dengan Tergugat, dan Keaduan seperti itu berlangsung sampai dengan Bulan Nopember 2021;

7. Bahwa *tidak benar* pada tanggal 15 Nopember 2021 Tergugat; diam-diam mengambil Anak yang bernama Anak sewaktu Penggugat berada di dalam kamar, fakta yang sebenarnya adalah paca saat giliran Anak tinggal bersama dengan Tergugat di Bulan Nopember 2021 Ibu bersama Saudara Tergugat menjemput Anak dan bertemu dengan Penggugat bahkan sebelum Anak dibawa masih sempat dimandikan oleh Penggugat terlebih dahulu namun setelah Anak berada di rumah tempat tinggal Tergugat, Anak mengatakan tidak ingin lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat (bundanya) dengan alasan karena sering dipukul oleh Bundanya dengan sapu lidi dan didorong hingga jatuh yang mengakibatkan gigi depan putus serta di bagian pinggang sebelah kanan ada bekas terbakar;

8. Bahwa ternyata benar ucapan yang disampaikan oleh Anak yang bernama Anak, Anak tersebut tidak mau lagi diajak oleh Penggugat pada saat datang menjemputnya, melihat Penggugat datang Anak berlari mendekati Tergugat dan memegang Tergugat erat-orat tidak ingin bertemu dengan Penggugat meskipun telah dibujuk oleh Saudara-saudara Terguga;

9. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, Penggugat bersama suaminya datang kembali ingin menjemput Anak, namun tetap saja Anak tidak mau diajak oleh Penggugat untuk dibawa bersama dengan Penggugat meskipun kedatangan Penggugat Bersama suaminya yang kedua kalinya sempat terjadi pemaksaan terhadap diri Anak dan sempat pula Suami Penggugat mengatakan diangkat saja ke becak, demikian pula pada saat

Halaman 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pokok siasa ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (sel.318)

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang yang ketiga kalinya sekitar 2 (dua) bulan kemudian untuk mengambil Anak tetap saja anak Tergugat dan Penggugat tidak mau dibawa oleh Penggugat;

10. Bahwa terakhir kalinya pada Bulan Mei 2022 tepatnya pada malam takbiran hari Raya Idul Fitri Penggugat menjemput Anak namun masih saja Anak menolak ajakan dari ibunya;

11. Bawa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas Tergugat dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Menolak Alasan atau Dalil-Dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENS!

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah Tergugat Asal/Penggugat Dalam Kekonvensi (Penggugat DR) uraikan pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu untuk diulang-ulang kembali,

2. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Penggugat DR adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak Anak Penggugat DR dan Pemohon asal/Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat DR) agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang di atur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

3. Bahwa sejak Bulan Juli 2020 setelah kepulangan Penggugat DR dari Malaysia antara kedua belah pihak keluarga Penggugat DR dengan Tergugat DR telah bersepakat bahwa Anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama Anak (selanjutnya disebut Anak Azra'i) tinggal bersama Penggugat DR selama 1 (satu) minggu dan tinggal bersama dengan

Halaman 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354 3340 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat DR selama 1 (satu) minggu secara bergantian dan berkelanjutan;

4. Bahwa kesepakatan tersebut di atas telah berlangsung hanya sampai dengan Bulan Nopember 2021, dimana pada waktu Anak Azra'i sedang tinggal bersama Penggugat (giliran Penggugat DR) Anak Azra'i menceritakan kepada Penggugat DR dan keluarga Penggugat DR bahwa dirinya dipukul oleh Tergugat DR menggunakan sapu lidi bahkan pernah didorong hingga jatuh oleh Tergugat DR hingga mengakibatkan gigi depan atas sebelah kanan putus dan juga Anak Azra'i menunjukkan bagian pinggang sebelah kanan dalam kondisi bekas terbakar;

5. Bahwa atas keterangan Anak Azra'i tersebut, Penggugat DR menyampaikan Pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemerintah Kota Tanjung Balai (fotocopy Surat Panggilan Mediasi sebagai (Alat Bukti Surat);

6. Bahwa setiap kedatangan Tergugat DR ke rumah tempat tinggal Penggugat DR bersama Anak Azra'i sejak Bulan Nopember 2021 hingga Bulan Juni 2002 Anak Azra'i terlihat ketakutan dan menangis bilamana melihat Tergugat DR datang ingin menjemputnya (rekaman video dijadikan sebagai Bukti);

7. Bahwa memperhatikan kondisi kejiwaan Anak Azra'i sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat DR merasa Anak Azra'i lebih nyaman dan tenang kejiwaannya apabila tinggal bersama dengan Penggugat DR;

8. Bahwa sejalan dengan risalah pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/AG/2007 tanggal 10 September 2007 yang menyatakan bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata yang secara normative paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 7 tahun atau 12 tahun/mumayyiz, melainkan memperhatikan Anak terbukti bahwa telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya.

9. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup memberikan biaya hidup dan pendidikan Anak Azra'i hingga tumbuh dan berkembang sampai dewasa,

Halaman 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

### Disclaimer

Kapitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan terkinis informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 364 3348 (ext. 318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dali yang Penggugat DR/Tergugat Asal uraikan di atas, Penggugat DR memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya atau sekurang kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi Penggugat DR/Tergugat asal untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengasuhan Anak Penggugat DR/Tergugat Asal dan Tergugat DR/Penggugat Asal yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 20 Maret 2017 jatuh dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat Asal/Tergugat DR.

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada pokoknya Penggugat membenarkan apa-apa yang dibenarkan oleh Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa benar setelah Tergugat kembali dari Malaysia antara Penggugat dan Tergugat untuk sepakat bergantian membawa anak tinggal bergantian dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) minggu;

Halaman 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermahakuwa untuk selaku mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelesaian sengketa peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keputeraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....  
Bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan kepada anak sehingga anak tidak mau lagi kembali tinggal bersama Penggugat;  
.....

Bahwa Penggugat tidak mengetahui mengapa anak Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali tinggal dengan Penggugat, namun Penggugat mencurigai anak dipengaruhi oleh Tergugat untuk tidak mau tinggal kembali dengan Penggugat;  
.....

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisa yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis Penggugat.**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Mei 2021. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor xx/AC/2020/PA-Tba tanggal 3 Juni 2020. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1209-LT-31102018-0015 tanggal 31 Oktober 2018. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa

Halaman 9 dari 26 him. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

### B. Bukti saksi Penggugat.

1. **Nama**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan yang bernama Heri sekitar 2 (dua) tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya dirawat oleh Penggugat namun setidaknya setahun terakhir anak tidak lagi bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dirawat baik oleh Penggugat dan suaminya saat ini dan saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan Penggugat maupun suaminya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa anak tidak lagi bersama Penggugat;

2. **Nama**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan rel kereta Api Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan akurasi dan kejelasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ada unsur informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.3348 (ext. 318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan yang bernama Heri sekitar 2 (dua) tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya dirawat oleh Penggugat namun setidaknya setahun terakhir anak tidak lagi bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dirawat baik oleh Penggugat dan suaminya saat ini dan saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan Penggugat maupun suaminya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat namun tidak mengetahui mengapa anak Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Tergugat.

- Fotokopi Akata Cerai Nomor xx/AC/2020/PA-Tba tanggal 3 Juni 2020. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat pemanggilan mediasi dari Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pembebrdayaan Masyarakat Kelurahan. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
- Rekaman Vidio Penjemputan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak oleh Penggugat, tidak disertai digital forensik dan diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354 3348 (sar. 318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Bukti saksi Tergugat.

1. **Nama**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Asahan Mati Dusun VII Desa Asahan mati Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa anak bersama Penggugat dan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

2. **Nama**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bagan Asahan Pekan Dusun V Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung balai Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai abang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Malaysia antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membawa menginap anak secara bergantian tiap minggunya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat telah berjalan selama setahun dan dirawat baik oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat disaat dijemput oleh Penggugat enggan dibawa oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354 3348 (ext. 316)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui pasti mengapa anak Penggugat dan Tergugat enggan dibawa bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga mencurigai anak Penggugat dan Tergugat mengalami kekerasan dari Penggugat sehingga enggan dibawa oleh Penggugat namun tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai nelayan yang pergi pagi dan kembali lagi di sore hari dan tidak kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan PMK namun tidak pernah dihadiri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga namun tidak berhasil karena anak enggan dibawa oleh Penggugat;

3. Nama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bagan Asahan Pekan Dusun V Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Malaysia antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membawa menginap anak secara bergantian tiap minggunya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat telah berjalan selama setahun dan dirawat baik oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat disaat dijemput oleh Penggugat enggan dibawa oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu kesaku. Di lain hal Anda memerlukan maklumat informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui pasti mengapa anak Penggugat dan Tergugat enggan dibawa bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga mencurigai anak Penggugat dan Tergugat mengalami kekerasan dari Penggugat sehingga enggan dibawa oleh Penggugat namun tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai nelayan yang pergi pagi dan kembali lagi di sore hari dan tidak kembali lagi ke Malaysia
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan PMK namun tidak pernah dihadiri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga namun tidak berhasil karena anak enggan dibawa oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 14 dari 26 him. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan saktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 354 3348 (ext. 316)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Tergugat Konvensi masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Tergugat Konvensi dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang merupakan *conditio sine qua non*, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg dan Pasal 138 KHI. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan pengasuhan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan detektivitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3349 (ext.319)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat P.1 s.d P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat Konvensi menyangkut tentang domisili dan keabsahan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang telah bercerai dan karenanya Penggugat Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil bukti menerangkan seorang anak yang bernama: **Anak** (Laki-laki, lahir di Tanjungbalai, Tanggal 20 Maret 2017). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur, serta antara Penggugat

Halaman 16 dari 26 htm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba



Disclaimer  
Republik Indonesia  
10  
Kementerian Hukum dan HAM  
E-mail: ksp@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354 3348 (ext. 318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hubungan dengan anak tersebut sebagai ibu dan ayah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi (**Nama**) merupakan Tetangga Penggugat Konvensi, dan bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi (**Nama**) merupakan Tetangga Penggugat Konvensi, mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai dan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anakusia 5 (lima) tahun setahun terakhir anak tersebut bersama Tergugat Konvensi dan tidak mengetahui mengapa anak tersebut tidak bersama Penggugat Konvensi, dan selama anak bersama Penggugat Konvensi dirawat baik oleh Penggugat Konvensi dan anak tersebut tidak menerima kekerasan dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kondisi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat T.1 s.d T.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Tergugat Konvensi menyangkut tentang

Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pada satu atau lebih informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-394 3348 (ext. 316)

Halaman 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang telah bercerai dan karenanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah secara materil bukti menerangkan bawah adanya laporan Penggugat Konvensi dan panggilan mediasi kepada Tergugat Konvensi atas dugaan kekerasan terhadap anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK, maka bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan CD Video dimana secara formil bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah disertai hasil digital forensik, dimana bukti T.3 tersebut tidak disertai hasil forensik digital, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi (**Nama**) merupakan tetangga Tergugat Konvensi, dimana saksi tersebut hanya mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi namun tidak mengetahui pasti permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karenanya kesaksian saksi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Konvensi (**Nama**) merupakan abang ipar Tergugat Konvensi dan saksi ketiga Tergugat Konvensi (**Nama**) merupakan kakak Tergugat Konvensi, kedua saksi tersebut menerangkan pada

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

### Disclaimer

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang termasuk pada satu atau lebih informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat untuk membawa anak tinggal bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bergantian selama seminggu, namun setahun terakhir anak tinggal bersama Tergugat Konvensi karena anak enggan untuk tinggal bersama Penggugat Konvensi, dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diupayakan berdamai namun anak enggan dibawa tinggal bersama Penggugat Konvensi karenanya kesaksian saksi-seksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga yang dihadirkan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai, pada 3 Juni 2020;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (laki-laki, lahir di Tanjungbalai tanggal 20 Maret 2017);
3. Bahwa Penggugat Konvensi saat ini telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Heri dan memiliki anak;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat untuk bergiliran membawa anak tinggal bersama selama seminggu;
5. Bahwa setahun terakhir anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi karena anak enggan untuk kembali dibawa tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi;
6. Bahwa sebelum anak enggan untuk kembali tinggal bersama Penggugat Konvensi dirawat baik oleh Penggugat Konvensi;

Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (sat. 318)

Halaman 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini anak tinggal bersama Tergugat Konvensi dan dirawat baik oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2019, tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, huruf a menyatakan: "... *bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*", oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat Konvensi saat ini telah menikah lagi, maka Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memprioritaskan ibu dalam hak asuh anak yang belum mumayyiz namun disebabkan Penggugat Konvensi telah menikah lagi maka Penggugat Konvensi (sebagai ibu) dan Tergugat Konvensi (sebagai Ayah) memiliki kedudukan yang sama dalam pengasuhan, sebagaimana hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ  
أَبِي هَذَا كَانَ يَطْلُبُ لِي وَغَاءً وَلَيْدِي لِي سَقَاءً وَجَجْرِي لِي خَوَاءً، وَأَنْ أَتَاهُ  
طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتِ  
أَخَوْ بِهٖ مَالَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku", Rasul menjawab: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menerangkan keduanya merukan orangtua yang bertanggungjawab dalam mengasuh anak

Halaman 20 dari 26 htm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan material informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepartiteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal ini ditunjukkan dengan kedua belah pihak bersepakat untuk bergantian dalam mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terlebih Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak terbukti mempunyai kelakuan yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya, kondisi itu merupakan hal baik bagi anak;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat Konvensi dalam posisinya point 7, dimana alasan Penggugat Konvensi mengajukan permohonan hak asuh anak dikarenakan khawatir akan perkembangan jiwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi. Namun berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat Konvensi dipersidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan keadaan anak dalam keadaan terancam sehingga harus ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Halaman 21 dari 26 him. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah menetapkan anak yang bernama Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*, sehingga hak dan kewajiban anak dalam ketentuan ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja, namun menyangkut pendidikan, akhlak dan agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan : *" Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri "*.

Menimbang, bahwa tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, dimana anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya. Kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anak anaknya. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : "Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Oleh karena itu dalam menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) haruslah semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah.....*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemeliharaan anak tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anak lahir batin, dan kesejahteraan itu akan tercapai apabila terpenuhi keadaan antara lain, senantiasa berada didekat anak berada, dan dapat menjamin kehidupannya sampai masa yang akan datang, baik pendidikan, kesehatan dll, dimana secara lahiriyah, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 7 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dimana alasan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memperhatikan kejiwaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika tetap tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang membenarkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

### Disclaimer

Kepusteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas publik. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepuusteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuusteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan dibawa tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, dan saksi -saksi Penggugat Rekonvensi yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum terkait kondisi anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan enggan untuk dibawa tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai Keengganan anak tersebut walaupun tidak diketahui alasan pastinya, dimana anak yang belum *mumyyiz* belum dapat menyampaikan dengan baik alasannya sesuai apa yang dirasakan anak, sehingga ayah dan ibunya harus memaklumi keadaan anak tersebut, demi menjaga tumbuh kembang anak dengan menyempangkan ego masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan orangtua yang baik, tidak memiliki sifat yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak, serta keduanya memiliki hak yang sama terhadap pengasuhan anak, namun mengingat kondisi anak sebagaimana disebut diatas, maka Majelis Hakim demi kepentingan anak, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 185/Pdt.G/2022/PA.Tba tertanggal 06 Juni 2022,

Halaman 24 dari 26 him. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka kami sangat menghargai Kepedulian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepanansan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanansan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3340 (ext. 318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga Penggugat dibebaskan atas biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** (Laki-laki, lahir di Tanjungbalai tanggal 20 Maret 2017) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deni Purnama, Lc., MA.Ek. dan Riki Handoko, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bermasalah atau terdapat kesalahan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-354 3348 (sar. 316)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Deni Purnama, Lc., MA.Ek. Riki Handoko, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Khairul, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354 3348 (ext. 318)

Halaman 26

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjungbalai, pada Tanggal 10 April 1999. Anak pertama dari 4 bersaudara, yang merupakan putri pertama dari Bapak Aznan dan Ibu Agustina.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN. 130005 di Kecamatan Teluk Nibung Tanjungbalai, SMP di Mts.S Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) Sei Tualang Raso Tanjungbalai, dan lanjut menyelesaikan pendidikan SMA di YMPI Sei Tualang Raso Tanjungbalai.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, di Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Tahun 2017 hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis pernah mengikuti sebagian aktivitas kemahasiswaan, antara lain adalah kegiatan: Forum Kajian Ilmu Syariah (FOKIS), gerakan Sumut Mengajar (GSM), Hijrah Bareng (HIBAR), dan Aliansi Pemuda Peduli (APP).